



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA CILEGON**

**NOMOR : 903/1004/DPMPTSP/2022**

**NOMOR : W.12.HH.01.02- ... Tahun 2022**

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kota Cilegon yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Tb. DENDI RUDIATNA** : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 2 berdasarkan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 821.22/1875-BKPP Tanggal 19 September 2022 Tentang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Cilegon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
  
2. **TEJO HARWANTO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, berkedudukan di Jalan Brigjen. KH. Syamu'n NO. 44 D Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 9).
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);
13. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor: 503/ kep.204-DPMPTSP/2022

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi dalam konsep Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. jenis penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik; dan
- c. penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana layanan publik.

#### Pasal 3 JENIS LAYANAN

Jenis penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Pihak II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. layanan paspor baru dan penggantian paspor;
- b. layanan bimbingan wajib lapor dan klien pemasyarakatan;
- c. layanan kekayaan intelektual;
- d. layanan administrasi hukum umum;
- e. layanan komunikasi masyarakat terkait Hak Asasi Manusia; dan
- f. layanan konsultasi bantuan hukum.

#### Pasal 4 PRASARANA

- (1) Pihak I menyediakan fasilitas prasarana kepada Pihak II tanpa dikenakan biaya meliputi :
  - a. gedung;
  - b. jaringan internet dan laman Mal Pelayanan Publik; dan
  - c. ruang
- (2) Penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku pada Pihak I.
- (3) Pemeliharaan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 5  
SARANA

- (1) Pihak I menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan Pihak II dalam memberikan pelayanan antara lain:
  - a. mebelair;
  - b. komputer dan printer dengan spesifikasi umum;
  - c. mesin pindai;
  - d. kamera; dan
  - e. alat pindai sidik jari;
- (2) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku pada Pihak I.
- (3) Penyediaan sarana yang disediakan oleh Pihak II dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pada gerai pelayanan yaitu Lisensi Perangkat Lunak.
- (4) Pemeliharaan sarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Para Pihak.

Pasal 6  
PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

- (1) Penyediaan petugas pelayanan pada Gerai Pelayanan yang disediakan oleh Pihak II disesuaikan kebutuhan.
- (2) Petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan tata tertib dan standar operasional prosedur yang berlaku di Mal pelayanan publik.
- (3) Pembinaan petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pihak II setelah memperoleh laporan evaluasi kinerja dari Pihak I yang dikoordinasikan paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 7  
OPERASIONALISASI

Operasionalisasi gerai Pelayanan Pihak II sesuai dengan ketentuan tata tertib Mal Pelayanan Publik.

Pasal 8  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik, Pihak I berhak :
  - a. mengatur penggunaan/pemanfaatan prasarana dan sarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik;
  - b. menyusun ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.

1. peraturan perundang-undangan;
  2. buku, brosur;
  3. leaflet;
  4. standing banner;
  5. formulir; dan
  6. lain-lain.
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik, Pihak I wajib :
- a. Berkoordinasi dengan Pihak II agar penyelenggaraan pelayanan publik di dalam Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
  - b. menyediakan, memelihara, merawat prasarana dan sarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
  - c. menjaga keamanan peralatan pelayanan publik Pihak I di luar jam operasional
  - d. membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik Pihak I di Mal Pelayanan Publik; dan
  - e. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur petugas/pegawai pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik, Pihak II berhak menggunakan/memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sebagaimana ditetapkan oleh Pihak I.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik, Pihak II wajib :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana ketentuan dalam pasal 6;
  - b. menyediakan sumber daya manusia yang handal dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik;
  - c. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik yang dikelola oleh Pihak I;
  - d. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Pihak I;
  - e. menjaga keamanan prasarana dan sarana perangkat pelayanan publik yang disediakan oleh Pihak I pada saat jam operasional;
  - f. membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik Mal Pelayanan Publik;
  - g. melakukan pembinaan teknis kepada petugas/ atau pegawai yang ditugaskan oleh Pihak II atas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengelolaan gedung Mal Pelayanan Publik menjadi tanggung jawab Pihak I yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.
- (2) Biaya pengelolaan gedung Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. biaya jasa langganan air, listrik, dan internet;
  - b. biaya pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
  - c. biaya penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan standardisasi peralatan kerja.
- (3) Biaya operasional petugas atau pegawai layanan menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai kewenangannya.

Pasal 10  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian kerja sama ini berakhir.

Pasal 11  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Keadaan Kahar merupakan tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan Para Pihak, serta Para Pihak tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai Keadaan Kahar meliputi:
  - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, publik topan, letusan gunung berapi;
  - b. hukum, atau peraturan/atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
  - c. perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
  - d. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
  - e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).

- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Para Pihak secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dapat menghentikan Perjanjian ini setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah dan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Para Pihak.
- (5) Penghentian Perjanjian sebagaimana ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (6) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui arbitrase.
- (7) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh Pihak I kepada Pihak II lainnya kepada alamat sebagai berikut:

a. Pihak I

Tujuan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Kota Cilegon Gedung Graha Edhi Praja Lt. 6  
Telepon : Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kota Cilegon Gedung Graha Edhi Praja Lt. 6  
e-mail : (0254) 7870543

b. Pihak II

Tujuan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten  
Alamat : Jl. Brigjen. KH. Syam'un No. 44D, Kota Serang  
Telepon : (0254) 574033

- (8) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (7) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif; dan
- (9) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ atau tercatat pada Para Pihak.
- (10) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (11) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bagian

(12) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK II,



TEJO HARWANTO

PIHAK I, 

Tb. DENDI RUDIATNA